

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada Penyandang Disabilitas Intelektual di Indonesia secara jumlah yang dilaporkan memang sedikit, namun hal ini hanyalah fenomena gunung es semata. Ketika terlapor dan terungkap permasalahan hukum berikutnya yang sering terjadi adalah penerapan umur kalender atau umur biologis sehingga korban dianggap bukan anak, tetapi secara umur mental, penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual masih dikategorikani anak-anak, tentunya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya sangat terusik.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: **Pertama**, Mengetahui dan menganalisis tentang optimalisasi pengaturan tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas di Indonesia; **Kedua**, Mengetahui kelemahan pengaturan tentang perlindungan anak terhadap penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual di Indonesia; **Ketiga**, Merekonstruksi makna anak dalam rangka melindungi hak penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang berbasis pada kajian literatur dengan metode penelitian secara yuridis.

Hasil penelitian ini yaitu: **Pertama**, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dihubungkan dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan ternyata belum optimal khususnya dalam hal umur mental yang belum dapat diterapkan sebagai norma yang baru. Selain itu sebuah peraturan perundang-undangan adalah sebuah yang statis dalam dinamika karena senyatanya pertauran perundang-undangan adalah hal statis yang dibuat untuk kebutuhan manusia, sedangkan manusia sendiri adalah makhluk yang dinamis, sehingga pertauran perundang-undangan harus menyesuaikan kondisi dinamis yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri (produk hukum yang statis dalam masyarakat yang dinamis atau statistika dalam dinamika). **Kedua**, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak berkenaan dengan batasan usia anak hanya mengacu kepada konvensi internasional semata, tanpa memperhatikan *living law* yang ada di Indonesia, yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam. **Ketiga**, Rekonstruksi norma umur mental dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membuat norma dalam bentuk draft Pasal 1 angka 1a menyatakan bahwa *Anak adalah seseorang yang secara umur mentalnya berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan pemeriksaan ahli psikologi, bagi seseorang penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan*, dasar penerapan norma ini secara yuridis pada Pasal 28H ayat 2 UUDNRI Tahun 1945 dan sosio-filosofis melalui teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls dengan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*)

Kata kunci: *umur mental, umur kalender, penyandang disabilitas intelektual, kesetaraan dalam kesempatan, rekonstruksi hukum anak*

ABSTRACT

The number of reported cases of sexual violence against Persons with Intellectual Disabilities in Indonesia is indeed small, but this is just an iceberg phenomenon. When it is reported and it is revealed that the next legal problem that often occurs is the application of calendar age or biological age so that the victim is considered not a child, but mentally, people with intellectual disabilities who are victims of sexual violence are still considered as children, of course the sense of justice for victims and their families is very disturbed.

In this regard, this research aims as follows: **First**, to know and analyze the optimization of regulations regarding child protection in the Child Protection Law and the Law on Persons with Disabilities in Indonesia; **Second**, Knowing the weakness of regulations regarding child protection for persons with intellectual disabilities, victims of sexual violence in Indonesia; **Third**, reconstructing the meaning of children in order to protect the rights of persons with intellectual disabilities who are victims of sexual violence in Indonesia. This study uses a constructivism paradigm based on literature review with juridical research methods.

The results of this study are: **First**, the Child Protection Law and the Law on Persons with Disabilities associated with the fulfillment and protection of persons with disabilities, victims of violence, have not been optimal, especially in terms of mental age which cannot be applied as a new norm. In addition, a statutory regulation is a static one in dynamics because in fact statutory regulation is a static thing made for human needs, while humans themselves are dynamic creatures, so that statutory regulations must adapt to the dynamic conditions needed by humans. itself (static law products in a dynamic society or statistics in dynamics). **Second**, the laws and regulations regarding child protection with regard to the age limit of children only refer to international conventions, without taking into account the existing living laws in Indonesia, namely Customary Law and Islamic Law. **Third**, the reconstruction of mental age norms in the Child Protection Law can be further developed by making norms in the form of the draft Article 1 point 1a states that a child is someone whose mental age is under 18 (eighteen) years old in accordance with the examination of a psychologist, for a person with intellectual disabilities is a victim of violence, the basis for the application of this norm is juridically in Article 28H paragraph 2 of the 1945 Constitution and socio-philosophically through social justice theory developed by John Rawls with the principle of fair equality of opportunity (the principle of fair equality of opportunity)

Keywords: *mental age, calendar age, intellectual disabilities, equality of opportunity, legal reconstruction of children*